

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seorang manajer efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.¹

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan suatu mata pencaharian yang mudah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Umumnya, pedagang kaki lima (PKL) tersebar di kota-kota besar, di jalan ramai bahkan di trotoar yang digunakan untuk pejalan kaki. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) tentu membuat kota terlihat kumuh, tidak rapih sehingga menimbulkan adanya peraturan yang mengatur penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL). Pihak Satpol PP sebagai aparat penegak Perda pun turut serta dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di tempat yang tidak semestinya dipakai seperti trotoar.

Seperti dalam Pasal 1 Peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 Jo Peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 tentang ketertiban umum. Pasal 1 ayat (16) terdapat pengertian dari ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.² Dan diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 ayat 3 tentang Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.³

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. Menurut keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan

¹ Zaili Rusli, "Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru)": 4.

² Peraturan daerah nomor 7 tahun 2015

³ Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006 ayat 3.

permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.⁴

Para pejalan kaki tentunya berada pada posisi yang tidak aman jika bercampur dengan kendaraan, maka mereka akan memperlambat arus lalu lintas. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari manajemen lalu lintas adalah berusaha untuk memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor, tanpa menimbulkan gangguan-gangguan yang besar terhadap aksesibilitas dengan pembangunan trotoar. Perlu tidaknya trotoar dapat diidentifikasi oleh volume para pejalan kaki yang berjalan di jalan, tingkat kecelakaan antara kendaraan dengan pejalan kaki dan pengaduan/pemintaan masyarakat.⁵

Pedagang kaki lima (PKL) perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, agar tidak ada lagi pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar sehingga membuat jalan tertata rapih. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) mengeluarkan Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Nomor 41 Tahun 2012 yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan pedagang kaki lima disingkat menjadi PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.⁶

Sebenarnya berdagang memang boleh dilakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan terdapat hadits terkait berdagang. Profesi perdagangan akan mendekati pada nilai-nilai dengan jaminan 90% pintu rizki dalam hadits⁷ :

عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزقة

⁴ <https://pug-pupr.pu.go.id> diakses pada 14 Juni 2021 pukul 21.05 WIB.

⁵ Trotoar <https://id.wikipedia.org/wiki/Trotoar> diakses pada 08 Juni 2021 pukul 15.10 WIB.

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2012 pasal 1 ayat 1.

⁷ Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol III, No 01. 2016. *Etika Perdagangan Dalam Al-Quran*.

Artinya : *Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki (H.R. Ahmad).*

Seperti yang kita ketahui adanya trotoar berguna untuk pejalan kaki. Namun pada kenyataannya, banyak pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar sebagai lahan untuk berjualan. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah berusaha mengingatkan agar para pedagang kaki lima (PKL) tidak berdagang pada trotoar karena mengganggu aktivitas pejalan kaki dengan cara memberikan peringatan namun pedagang tetap saja membandel berjualan pada trotoar yang salah satunya terdapat di lingkungan asrama haji Watubelah kabupaten Cirebon. Dari aktivitas pedagang kaki lima (PKL) tersebut tentu menimbulkan banyaknya motor yang berhenti di bahu jalan hingga mengganggu lalu lintas pada kawasan tersebut dan menimbulkan kemacetan bahkan kecelakaan lalu lintas. Sebagai contoh adanya kasus yang terjadi dalam masyarakat yaitu terjadinya bentrok antara Satpol PP dan pedagang kaki lima (PKL) karena pedagang kaki lima (PKL) menggunakan tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk berdagang. Penertiban lapak pedagang kaki lima (PKL) di lingkungan asrama haji Watubelah kabupaten Cirebon ini terganggu karena dinas perdagangan belum menyediakan relokasi tempat supaya pedagang kaki lima (PKL) tidak menggunakan lingkungan trotoar untuk berjualan lagi. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah memberikan peringatan kepada para pedagang kaki lima (PKL) agar bersiap akan adanya rencana penertiban tersebut bahkan sejumlah pedagang kaki lima (PKL) mengaku siap jika penertiban dilakukan dengan catatan adanya tempat baru yang tak jauh dari tempat sebelumnya. Sebelumnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga sudah melakukan penertiban terhadap sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di sekitaran kawasan stadion Watubelah saat pembangunan gedung kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) berlangsung.⁸

Pada 2021 pun terjadi lagi adanya bangunan liar yang dibuat dan dimanfaatkan para pedagang di lingkungan asrama haji Watubelah kabupaten Cirebon. Terdapat enam (6) lapak pedagang kaki lima (PKL) juga yang sudah ditertibkan karena adanya pembangunan GOR. Kehadiran pedagang kaki lima (PKL) menyebabkan para pengguna jalan juga banyak yang berhenti untuk singgah di warung pedagang kaki lima (PKL). Rata-rata di

⁸ [https://tv.radarcirebon.com/2018/08/27/Pedagang_Kaki_Lima_\(PKL\)-sekitar-asrama-haji-dan-itb-terancam-ditertibkan/](https://tv.radarcirebon.com/2018/08/27/Pedagang_Kaki_Lima_(PKL)-sekitar-asrama-haji-dan-itb-terancam-ditertibkan/) diakses pada 7 Juni 2021 pukul 05.43 WIB.

setiap warung lingkungan tersebut menjual es kelapa muda. Penertiban pedagang kaki lima (PKL) dimaksudkan agar tidak mengganggu trotoar jalan sekitarnya.⁹

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak Perda akan menindak lanjuti jika ada masyarakat yang melanggar Perda dengan didukung adanya aduan dari masyarakat. Namun penertiban pedagang kaki lima (PKL) ini termasuk pada permasalahan penegakan Perda yang paling sulit dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Karena kendala nya jika ditertibkan, dapat mempengaruhi faktor ekonomi dan sosial yang dihadapi para pedagang kaki lima (PKL). Sebelum menertibkan lingkungan tersebut, pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memberikan adanya Teguran I, Teguran II, Teguran III, lalu Surat Peringatan.

Setiap penegakan Perda pasti tidak akan ada solusi, tetapi lain halnya jika terkait masalah pedagang kaki lima (PKL) pihak Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) berinisiatif dengan dinas terkait mencari solusi agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan karena adanya relokasi. Pada kenyataannya, pedagang kaki lima (PKL) di kawasan lingkungan asrama haji Watubelah Kabupaten Cirebon memahami jika tindakan berjualan di trotoar itu salah. Mereka bersedia ditertibkan namun ada alibi dari pedagang kaki lima (PKL), tetapi pedagang kaki lima (PKL) lain bagaimana. Untuk sementara di masa pandemi ini selama tidak ada aduan dari masyarakat, pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak menindaklanjuti.

Para pedagang banyak yang secara langsung berjualan di bahu jalan atau trotoar sehingga berdampak kepada pengguna jalan terutama pejalan kaki yang terganggu oleh keberadaan pedagang kaki lima (PKL) ini. Peraturan tersebut merupakan perencanaan kebijakan komunikasi pemerintah daerah dalam menciptakan suasana kota yang indah, bersih dan tertib sebagaimana program milik pemerintah. Sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015, maka keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan menggunakan trotoar harus ditertibkan karena melanggar Perda.

Masalah pedagang kaki lima (PKL) ini merupakan masalah yang tidak bisa dilepaskan dari jumlah penduduk dari suatu pertumbuhan perkotaan, sebagian besar mereka tergolong dalam masyarakat dari lapisan ekonomi rendah, dalam struktur ekonomi dan sosial Indonesia. Ciri khas yang menonjol dari kelompok ini ialah ketidak teraturan

⁹<https://jabar.tribunnews.com/2018/08/26/pkl-di-sekitar-asrama-haji-dan-kampus-itb-cirebon-akan-segera-direlokasi> diakses pada 7 Juni 2021 pukul 06.15 WIB.

mereka menjajakan dagangannya, yang secara hukum sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian bisa dijelaskan pada 3 hal sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang penertiban pedagang kaki lima (PKL) terhadap hak pejalan kaki. Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian Wisata Religi dan Pengembangan Ekonomi Lokal dengan topik kajian Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*); disebut juga disebut juga sebagai metode *ethnographi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan oleh penelitian bidang antropologi budaya disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.¹⁰

Jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.¹¹

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah tentang efektivitas dari adanya penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar pada sektor perdagangan.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti supaya tidak terjadinya perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada faktor pendukung dan

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D* (Bandung : Alfabeta, 2020), 17.

¹¹ *E-book Universitas Negeri Malang, Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif.*

penghambat sehingga dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) bisa efektif dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) terhadap Hak Pejalan Kaki. Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Terhadap Hak Pejalan Kaki hanya terbatas pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Perspektif Hukum Islam dan Hukum Islam.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi sub masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana prinsip pengaturan penertiban pedagang kaki lima (PKL) terhadap hak pejalan kaki di trotoar lingkungan asrama haji Watubelah kabupaten Cirebon?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat sehingga dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) bisa efektif terhadap hak pejalan kaki di trotoar lingkungan asrama haji Watubelah kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana penertiban pedagang kaki lima (PKL) terhadap hak pejalan kaki di trotoar lingkungan Watubelah kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prinsip pengaturan penertiban pedagang kaki lima (PKL) terhadap hak pejalan kaki di trotoar lingkungan asrama haji Watubelah kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat sehingga dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) bisa efektif terhadap hak pejalan kaki di trotoar lingkungan asrama haji Watubelah kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui penertiban pedagang kaki lima (PKL) terhadap hak pejalan kaki di trotoar lingkungan asrama haji Watubelah kabupaten Cirebon Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan kegunaan berikut :

1. Kegunaan teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan sebagai syarat tugas akademik yaitu melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pedagang kaki lima (PKL) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di trotoar lingkungan asrama haji Watubelah Kabupaten Cirebon.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi untuk pemerintah pusat atau daerah supaya pedagang kaki lima (PKL) direlokasi sehingga bisa menaati peraturan pemerintah dengan tidak berjualan di trotoar.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan bisa digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai pengamalan dari fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi, dan dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang baik bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya untuk jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Literature Review

Sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar, sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah kabupaten Banyumas (Studi Kasus Di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto)”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli pedagang kaki lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Banyumas di jalan Jenderal Soedirman Purwokerto serta bentuk pengaturan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan di jalan Jenderal Soedirman Purwokerto serta untuk mengetahui dan mendapatkan kejelasan mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pedagang kaki lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas di jalan Jenderal Soedirman Purwokerto. Penelitian ini jenisnya penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif* dan melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang

diperoleh dari pihak pedagang kaki lima (PKL), pejabat yang berwenang mengurus pedagang kaki lima (PKL), pengguna jalan Jenderal Soedirman Purwokerto, serta para pembeli. Hasil penelitian diketahui bahwa aktivitas jual beli pedagang kaki lima (PKL) di kawasan yang dilarang berjualan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Banyumas di jalan Jenderal Soedirman Purwokerto ditinjau dari ketentuan dasar akad sebenarnya termasuk jual beli yang sah karena telah memenuhi syarat dan rukun. Akan tetapi, jika aktivitas tersebut dilakukan di tempat yang dilarang oleh pemerintah, dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih luas, maka jual beli tersebut menjadi terlarang (bagi pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar Peraturan Daerah tersebut).¹²

2. Jurnal yang berjudul “Kebijakan Publik dan Dampaknya Terhadap Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL): Studi Kasus di Kota Batu”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dampak kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah kota Batu terhadap keberlangsungan aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa salah satu kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah kota Batu yaitu melakukan relokasi pedagang kaki lima (PKL). Pemerintah kota Batu meminta dan menghimbau pedagang kaki lima (PKL) untuk pindah dan menempati area yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota Batu. Penempatan area yang dibuat oleh pemerintah tentunya lebih baik, rapi, bersih dan tidak mengganggu akses jalan bagi masyarakat. Namun, hal ini berbeda dengan yang diharapkan pemerintah, pedagang kaki lima (PKL) pada awalnya mau pindah ke BTC, namun kembali lagi mengelilingi Alun-Alun kota Batu. Hal ini dikarenakan ada anggapan bahwa kurangnya pengelolaan BTC, karena wisatawan tidak banyak yang mengunjungi BTC. Oleh karena itu kembalinya pedagang kaki lima (PKL) ke tempat semula bukan dikarenakan adanya penolakan pedagang kaki lima (PKL) untuk direlokasi tetapi karena BTC sepi pengunjung.¹³
3. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL) di atas

¹² Ahmad Samngani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto)”, (Skripsi, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

¹³ Sugeng Hadi Utomo, Ermita Yusida, Vika Annisa Qurrata, Linda Seprillina, Santi Merlinda, “Kebijakan Publik Dan Dampaknya Terhadap Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL): Studi Kasus Di Kota Batu”, Jurnal Transaksi Universitas Negeri Malang Vol. 11, No. 1 (2019).

trottoar jalan Abu Bakar Ali berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) dan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat penegakan hukum tersebut. Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa sejauh ini terdapat sejumlah orang yang mengajukan izin dan perpanjangan izin untuk berjualan di trotoar jalan Abu Bakar Ali, dan belum diberikan kejelasan atas izin yang diajukan kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena pihak Kecamatan Gondokusuman masih mengamati apakah sejauh ini para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar jalan Abu Bakar Ali menimbulkan dampak positif atau tidak. Keterlibatan aparat pemerintah dalam pelayanan publik merupakan pola kegiatan atau perilaku sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas dalam rangka mencapai tujuan atau kesejahteraan bersama, dimana pada umumnya pelayanan ini merupakan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Oleh sebab itu, aparat pada kecamatan Gondokusuman mempunyai wewenang dalam menentukan tata letak kegiatan usaha pedagang kaki lima (PKL) dengan memperlihatkan dan mempertimbangkan kepentingan umum. Terkait perizinan berdasarkan wawancara dengan pedagang kaki lima (PKL) kebanyakan sudah memiliki izin karena dapat memberikan rasa aman bagi para pedagang tetapi ada juga pedagang kaki lima (PKL) yang belum memiliki izin. Walaupun pedagang kaki lima (PKL) sudah memiliki izin penggunaan lokasi tempat berjualan tanpa syarat apabila terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lahan akan dipergunakan pemerintah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berturut-turut lokasi berjualan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya tanpa ada keterangan apapun, dan penggunaan lahan tidak sesuai dengan izin.¹⁴

4. Skripsi yang berjudul “Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima Di Surakarta”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui cara pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, untuk mengetahui cara pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang sesuai dengan Peraturan Daerah, untuk mengetahui dampak adanya relokasi pedagang kaki lima (PKL) terhadap jaminan

¹⁴ Bintardi Dwi Laksono, “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002”, (Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019), 63.

keamanan bagi pedagang kaki lima (PKL) di Surakarta, untuk mengetahui dampak adanya relokasi pedagang kaki lima (PKL) terhadap jaminan kenyamanan bagi pedagang kaki lima (PKL) dan untuk mengetahui dampak adanya relokasi pedagang kaki lima (PKL) terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) di Surakarta sekaligus mengetahui dampak adanya relokasi pedagang kaki lima (PKL) bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah kota Surakarta belum membuat klasifikasi tentang pedagang kaki lima (PKL) terkait dengan variasi hak dan kewajibannya. Berdasarkan kajian hukum tentang pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta pada tahun 2006, perlu dibuat definisi atau batasan dan klasifikasi pedagang kaki lima (PKL) yang mampu menjadi payung penataan dan pengendalian pedagang kaki lima (PKL), baik dalam konteks perkembangan fisik visual perkotaan, ekonomi, sosial dan lingkungan. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) menimbulkan banyak stigma positif maupun negatif di kalangan masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena pada awalnya mereka belum memahami secara benar mengenai pedagang kaki lima (PKL) maupun pemahaman akan relokasi pedagang kaki lima (PKL).¹⁵

5. Skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Relokasi Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Pada Pedagang kaki Lima di PKOR Way Halim Bandar Lampung).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program relokasi pedagang kaki lima (PKL) di PKOR Way Halim kota Bandar Lampung, untuk mengetahui dampak relokasi terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di PKOR Way Halim Kota Bandar Lampung, serta untuk mengetahui bagaimana program relokasi di PKOR Way Halim kota Bandar Lampung menurut perspektif ekonomi islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian diketahui bahwa setiap kebijakan pemerintah dalam mengelola masyarakat yang sesuai dengan ajaran islam ialah harus membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Jika ditinjau dari sudut pandang islam konsep *al-maslahah* terhadap relokasi sesuai dengan tujuan *al-maslahah* itu sendiri yaitu mengutamakan kemaslahatan secara umum dan menghindari kemudharatan bagi umat serta memberikan rasa nyaman, aman, kesan yang rapi, tertib, teratur dan keindahan

¹⁵ Nur Fatnawati, “Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima Di Surakarta” (Skripsi, Sarjana Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013), 43.

tata kota bagi masyarakat. Konsep *al-maslahah* yang diterapkan merupakan *al-maslahah tahsiniyah* yaitu kemaslahatan yang perlu dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan serta keindahan bagi hidup manusia. Konsep *al-maslahah* tersebut sesuai tujuan dari relokasi yang memberikan pedagang kaki lima (PKL) tempat yang lebih baik agar dapat berjualan ditempat-tempat yang disediakan demi mewujudkan tata kota yang lebih teratur, rapi, bersih dan tertib serta tidak merugikan pedagang kaki lima (PKL).¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang penertiban pedagang kaki lima (PKL) serta dampak dari adanya relokasi pedagang kaki lima (PKL). Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal perspektif peraturan daerah masing-masing. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Terhadap Hak Pejalan Kaki Perspektif Peraturan (Studi Kasus di Trotoar lingkungan asrama haji Watubelah Kabupaten Cirebon).

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹⁷ Menurut Bromley, “pedagang kaki lima (PKL), merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal”. Pekerjaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkaian dengan migrasi dari desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri, dan penyerapan teknologi yang padat moral, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan.¹⁸

Lingkungan asrama haji Watubelah kabupaten Cirebon merupakan kawasan lalu lintas yang ramai dilewati banyak kendaraan. Oleh karena itu, banyak pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar untuk berdagang.


¹⁶ Laila Hidayati. “Analisis Dampak Relokasi Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Pkor Way Halim Bandar Lampung). Skripsi Sarjana Ekonomi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung : Alfabeta, 2020), 95.

¹⁸ Nur Fatnawati, “Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkanperaturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima Di Surakarta” (Skripsi, Sarjana Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013), 15.

Dampak positif dari adanya pedagang kaki lima (PKL) : 1) Barang-barang yang dijual pedagang kaki lima (PKL) memiliki harga yang relatif terjangkau oleh pembelinya, pembeli utamanya adalah masyarakat menengah kebawah yang memiliki daya beli yang rendah. 2) Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) bisa menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan, sehingga keberadaan pedagang kaki lima (PKL) banyak menjamur di sudut-sudut kota. 3) Dampak positif lainnya juga dari segi sosial dan ekonomi, karena sektor informal mempunyai karakteristik efisien dan ekonomis. Hal tersebut menurut Sethurahman selaku koordinator penelitian sektor informal yang dilakukan ILO di delapan (8) negara berkembang, karena kemampuan menciptakan surplus bagi investasi dan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan usaha-usaha sektor informal bersifat subsisten dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Modal ini sama sekali tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar. Adapun dampak negatif dari adanya pedagang kaki lima (PKL) diantaranya adalah penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan dengan semakin tidak terkendalinya perkembangan pedagang kaki lima (PKL) sehingga seolah-olah semua lahan kosong maupun tempat-tempat strategis merupakan hak pejalan kaki. Pedagang kaki lima (PKL) mengambil ruang dimana-mana tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukannya secara formal. Pedagang kaki lima (PKL) secara ilegal berjualan hampir di seluruh jalur pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya. Alasannya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan.¹⁹

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut :



G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu metode baru karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode *postpositivistik* karena berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.²⁰ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Terhadap Hak Pejalan Kaki Perspektif Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2015 Jo No. 4 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, perspektif Hukum Islam berupa Pendapat dari ulama Mazhab Syafi'i yang mengatur tentang jual beli. (Studi Kasus Trotoar di Lingkungan Asrama haji Watubelah Kabupaten Cirebon).

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Tohirin penelitian kualitatif merupakan “penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang diteliti secara rinci serta dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik (menyeluruh dan mendalam) serta rumit.²¹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis “Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Terhadap Hak Pejalan Kaki Perspektif Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2015 Jo

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung : Alfabeta, 2020), 16.

²¹ <http://eprints.ums.ac.id/50490/6/BAB%20III.pdf> diakses pada Juni 2021 pukul 15.10 WIB.

No. 4 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, dan Hukum Islam berupa Pendapat dari ulama Mazhab Syafi'i yang mengatur tentang jual beli (Studi Kasus Trotoar di Lingkungan Asrama haji Watubelah Kabupaten Cirebon)" langsung kepadadinas satpol PP, pedagang kaki lima (PKL) di lingkungan tersebut, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.²² Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap penting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada dinas satpol PP, pejalan kaki, pedagang kaki lima (PKL) dan dokumentasi.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul skripsi ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.²³ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi

²² Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.²⁴ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²⁵ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁶ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TROTOAR

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), 143.

²⁵ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

Memuat penjelasan umum terkait Penertiban, Pedagang, Pedagang Kaki Lima (PKL), Pejalan kaki, Pedagang kaki lima (PKL) menurut hukum positif dan hukum Islam.

BAB III: KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIREBON

Berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian, Dinas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang berisi sejarah, identitas, visi dan misi, letak geografis, Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi), serta Struktur organisasi Satpol PP.

BAB IV: EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP HAK PEJALAN KAKI

Membahas tentang prinsip pengaturan penertiban pedagang kaki lima (PKL) terhadap hak pejalan kaki di trotoar lingkungan Asrama haji Watubelah Kabupaten Cirebon, Faktor pendukung dan penghambat sehingga dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) bisa efektif terhadap hak pejalan kaki di trotoar lingkungan asrama haji Watubelah kabupaten Cirebon terhadap hak pejalan kaki di trotoar lingkungan asrama haji Watubelah Kabupaten Cirebon, dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) terhadap hak pejalan kaki di trotoar lingkungan Asrama haji Watubelah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Perspektif Hukum Islam Perspektif Hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan saran dari hasil temuan dalam penelitian.

